



P U T U S A N

No. 1379 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EKO YULIANTO;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manyar 39, Lingkungan Poreng,
Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang,
Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Eko Yulianto pada hari Selasa tanggal 16 September 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah orang tua saksi Reni Susilowati di Jalan Dr. Soebandi GG II No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, terhadap saksi Reni Susilowati yang masih merupakan istri sah Terdakwa sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 654/55/IX/2001 dikeluarkan oleh KUA Patrang tanggal 14 September 2001. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar 39 Lingkungan Poreng, Kel. Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember, yang mana rumah tersebut ditinggali bersama antara saksi Reni Susilowati dengan Terdakwa, saksi Reni Susilowati (istri Terdakwa) menginginkan Terdakwa untuk

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1379 K/Pid.Sus/2014



ikut menghadiri arisan keluarganya namun Terdakwa tidak mau sehingga saksi Reni Susilowati merasa jengkel dan nekad meminum bayclin (cairan pemutih) mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa memberitahu orang tua saksi Reni Susilowati dan juga orang tuanya. Dan setelah orang tua saksi Reni Susilowati datang, Terdakwa kemudian membawa istrinya ke rumah sakit dr. Soebandi jember dan dirawat kurang lebih 2 (dua) minggu. Setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh lalu pada tanggal 16 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB saksi Reni Susilowati dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Kusmijati (ibu Terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik Terdakwa) mengantarkan pulang saksi Reni Susilowati ke rumah orang tua saksi Reni Susilowati di Jalan Dr. Soebandi GG II No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Reni Susilowati “Saya antarkan dik Reni dan saya kembalikan” selanjutnya Terdakwa membawa anak Terdakwa yang kedua dan pergi meninggalkan rumah tersebut beserta dengan saksi Kusmijati (ibu Terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik Terdakwa). Dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah mengunjungi lagi saksi Reni Susilowati dan juga anak pertamanya sampai dengan sekarang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Reni Susilowati merasa tertekan jiwanya dan mengalami depresi berat dikarenakan saksi Reni Susilowati tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Terdakwa, sedangkan saksi Reni Susilowati tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan anak pertamanya, bahkan saksi Reni Susilowati juga sempat meminjam uang kepada Rita Rahmawati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Reni Susilowati oleh Psikiater dr. Justina Evi Tyaswati, Sp. KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi – Jember dengan Surat Keterangan Psikiatri Nomor 440/950/610/2012 tertanggal 11 September 2012 diperoleh hasil pemeriksaan yaitu: Pada saat pemeriksaan ini Reni Susilowati dalam keadaan Episode Depresi berat akibat kekerasan Psikologis dalam rumah tangga;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Eko Yulianto pada hari Selasa tanggal 16 September 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah orang tua saksi Reni Susilowati di Jalan Dr. Soebandi GG II No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, terhadap saksi Reni Susilowati yang masih merupakan istri sah Terdakwa sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 654/55/IX/2001 dikeluarkan oleh KUA Patrang tanggal 14 September 2001. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar 39 Lingkungan Poreng, Kel. Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember, yang mana rumah tersebut ditinggali bersama antara saksi Reni Susilowati dengan Terdakwa, saksi Reni Susilowati (istri Terdakwa) menginginkan Terdakwa untuk ikut menghadiri arisan keluarganya namun Terdakwa tidak mau sehingga saksi Reni Susilowati merasa jengkel dan nekad meminum bayclin (cairan pemutih) mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa memberitahu orang tua saksi Reni Susilowati dan juga orang tuanya. Dan setelah orang tua saksi Reni Susilowati datang, Terdakwa kemudian membawa istrinya ke rumah sakit dr. Soebandi jember dan dirawat kurang lebih 2 (dua) minggu. Setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh lalu pada tanggal 16 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB saksi Reni Susilowati dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Kusmijati (ibu Terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik Terdakwa) mengantarkan pulang saksi Reni Susilowati ke rumah orang tua saksi Reni Susilowati di Jalan Dr. Soebandi GG II No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Reni Susilowati “saya antarkan dik Reni dan saya kembalikan” selanjutnya Terdakwa membawa anak Terdakwa yang kedua dan pergi meninggalkan rumah tersebut beserta dengan saksi Kusmijati (ibu Terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik Terdakwa). Dan sejak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1379 K/Pid.Sus/2014



saat itu Terdakwa tidak pernah mengunjungi lagi saksi Reni Susilowati dan juga anak pertamanya sampai dengan sekarang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Reni Susilowati merasa tertekan jiwanya dan mengalami depresi berat dikarenakan saksi Reni Susilowati tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Terdakwa, sedangkan saksi Reni Susilowati tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan anak pertamanya, bahkan saksi Reni Susilowati juga sempat meminjam uang kepada Rita Rahmawati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 05 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang tertuang dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Surat Keterangan dari Kel. Jember Lor Lingk. Kreongan Atas No.68/RW 05/2012;
 - 1 lembar Surat Keterangan Kel. Slawu Lingk. Poreng, RT 01/RW III, yang menerangkan sejak tanggal 16 September 2011 Reni Susiowati tinggal di rumah orang tuanya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No.: 55/Pid.B/2013/ PN.JR. tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO YULIANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO YULIANTO tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kelurahan Jember Lor Lingkungan Kreongan No. 68/RW 05/2012;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Slawu Lingkungan Poreng RT 01 RW III yang menerangkan sejak tanggal 16 September 2011 Reni Susilowati tinggal di rumah orang tuanya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.: 369/Pid/2013/ PT.Sby. tanggal 27 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 April 2013 Nomor 55/pid.B/2013/PN.Jr., yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/ PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 09 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1379 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 09 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal:

- Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:
- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya telah sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum dan telah menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, namun demikian di dalam penjatuhan pidananya ternyata Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa dan bukan berupa pidana penjara;
- Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana berupa percobaan, maka menurut Jaksa/Penuntut Umum, hukuman tersebut di samping terlalu ringan karena secara sosiologis putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban khususnya dan masyarakat secara umumnya, juga dirasa kurang tepat, sebab penerapan pidana bersyarat seharusnya dilakukan dengan hati-hati karena pidana bersyarat hanya dijatuhkan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti yakni bahwa dapat diadakan pengawasan terhadap si pelaku tindak pidana;
- Bahwa dengan adanya penjatuhan pidana berupa percobaan, maka menurut kami Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur kurang mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dimana pada intinya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam penjatuhan hukuman seharusnya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2011 di rumah orang tua saksi Reni Susilowati di Jalan Dr. Soebandi GG II No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan Terdakwa tidak mau menghadiri urusan keluarga dan Reni Susilowati merasa jengkel dan nekat minum bayclin (cairan pemutih) sehingga diopname 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa mengembalikan istrinya ke orang tuanya dan tidak mengirim nafkah lahir bathin terhadap diri saksi dan juga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004, Namun alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum agar Mahkamah Agung memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya akan dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman yang ringan, dengan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan tidak didasarkan pada alasan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1379 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup beralasan, dan tidak didasarkan alasan ketentuan Pasal 14 a Ayat (1) dan Ayat (4) dan Ayat (5) KUHPidana;

Selain tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dari segi perbuatan pidana yang dilakukan, Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana penjara masa percobaan disebabkan Terdakwa menelantarkan korban karena mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Ana bahwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak, saksi korban tidak mengetahui hal tersebut;

Hubungan Terdakwa dengan saksi korban mulai bermasalah ketika Terdakwa pulang dari Ibadah Haji pada tahun 2009. Sejak itu, Terdakwa sudah tidak mau lagi melakukan hubungan badan dengan saksi korban, ketika Terdakwa ditanya soal itu, malah marah-marah dan menyuruh, mengusir saksi korban keluar dari rumahnya;

Bahwa puncak permasalahan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi pada awal bulan September 2011 karena dirundung dengan berbagai tekanan dan stress akhirnya saksi korban bunuh diri dengan minum bayclin, gara-gara Terdakwa mengusir korban padahal korban masih sangat mencintai dan menggantungkan harapannya kepada Terdakwa, korban dirawat di rumah/opname selama 2 minggu namun setelah dinyatakan sembuh saksi korban mendapatkan tekanan batin lagi, sebab setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi korban langsung ditalak tiga oleh Terdakwa, korban kaget sangat luar biasa dan mengalami depresi, saat itu juga korban bersama dengan anak pertama dipulangkan ke rumah orang tua saksi di jalan Dr. Soebandi II No. 25, Kecamatan Patrang;

Bahwa sejak saksi korban pulang ke rumah orang tuanya, Terdakwa tidak pernah datang apalagi memberikan nafkah batin, sedangkan nafkah lahiriah saksi korban sebelum korban dipulangkan ke rumah orang tuanya, pernah menerima gaji Terdakwa sebanyak Rp2.347.000,00 akan tetapi sejak September 2001 tidak menerima lagi gaji, tetapi pernah menerima transfer sebesar Rp200 ribu, biaya ini tidak mencukupi untuk membiayai diri korban dan anak pertama yang diasuh oleh korban;

Bahwa keadaan itulah seharusnya harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan bahwa sekiranya Terdakwa dihukum lebih berat atau lebih lama, sama dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004, tentu Terdakwa akan kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan sehingga akibatnya juga kembali kepada anak saksi korban tidak akan mendapatkan biaya hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari segi pendekatan kemanfaatan hukum, bahwa lebih dan bermanfaat bagi semua pihak termasuk saksi korban apabila Terdakwa dijatuhi pidana lebih proporsional sesuai dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, daripada Terdakwa dijatuhi hukuman lebih berat, tentu akan merugikan semua pihak termasuk saksi korban dan anak-anaknya yang masih diasuh dan dipelihara oleh Terdakwa maupun saksi korban yang tentu membutuhkan biaya kelangsungan hidup sehari-hari;

Bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 14 C KUHPidana dapat menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, menegaskan pada pokoknya bahwa dalam perintah tersebut pada Pasal 14 a. Kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, bersama dengan perjanjian umum bahwa Terdakwa/Terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim dapat mengadakan perjanjian khusus/istimewa, bahwa Terhukum/Terdakwa akan memberikan ganti kerugian yang timbul karena perbuatannya yang dihukum tersebut, yang pembayarannya ditentukan selama menjalani masa percobaan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita kerugian akibat perbuatannya menelantarkan korban dan anaknya tersebut, Terdakwa dibebankan untuk member ganti rugi selama dalam masa percobaan sebesar Rp1 juta setiap bulan, lamanya masa percobaan selama 1 tahun;

Adapun hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a Pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1379 K/Pid.Sus/2014



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:	Ketua,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,	ttd./
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,	Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001